

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch II)**

**PENYELESAIAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN VERSTEK  
DALAM PERKARA No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh :

**DEA ALFIA ESTY  
NIM : 202010110311507**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

PENYELESAIAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN VERSTEK DALAM  
PERKARA NO.194/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
DEA ALFIA ESTY  
NIM: 202010110311507

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**DEA ALFIA ESTY**

**202010110311507**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Sekretaris : Mansyur Sandhita, SH.

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

**PENYELESAIAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN VERSTEK  
DALAM PERKARA NO.194/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG**

Diajukan Oleh:

**DEA ALFIA ESTY**

202010110311507

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Pembimbing Pendamping,

Mansyur Sandhita, SH.

Dekan,



Prof. Dr. Ieng, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DEA ALFIA ESTY

NIM : 202010110311507

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA NO.194/PDT.G/2023/PA KAB MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## **ABSTRAKSI**

Nama : **DEA ALFIA ESTY**  
NIM : **202010110311507**  
Judul :

### **“ PENYELESAIAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg “**

Pembimbing :  
**1. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.**  
**2. Mansyur Sandhita, S.H.**

Tugas utama dari setiap sepasang suami dan istri ialah harus saling memenuhi untuk meningkatkan kepribadiannya, untuk mencapai kesejahteraan baik dari sisi materi maupun sisi spiritual. Namun kenyataannya, orang melakukan pernikahan terkadang tidak menemukan kebahagiaan dan keharmonisan yang diharapkan setiap pasangan. Berbagai pertengkaran maupun perbedaan pendapat di antara pasangan menyebabkan perselisihan. Ketika terjadi pertengkaran yang tiada henti dalam rumah tangga, sehingga tidak lagi dirasakan keharmonisan, dapat menjadi beban tersendiri untuk mempertahankan sebuah pernikahan tersebut. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian No. 194/Pdt. G/2023/PA.Kab.Mlg yang diselesaikan secara verstek. Penulis melakukan penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang diketahui sebagai penelitian yang langsung terjun ke lapangan dengan memperdalam peraturan hukum yang ada di Indonesia yang mana dalam tatanankehidupan masyarakat yang benar terjadi. Dalam proses penyelesaian perkara ini, dapat dikatakan memiliki persidangan yang cukup unik jika dibandingkan dengan proses penyelesaian perkara cerai talak pada umumnya. Jika pada umumnya dapat kita ketahui memiliki beberapa rangkaian agenda persidangan yang berbeda – beda tujuan persidangannya di setiap agenda tersebut seperti sidang perdana tersendiri, sidang pembuktian tersendiri, ataupun sidang kesimpulan tersendiri. Akan tetapi yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara cerai talak dengan nomor No. 194/Pdt. G/2023/PA.Kab.Mlg adalah kesemuuan agenda persidangan di rangkap menjadi dalam satu agenda persidangan yaitu pada sidang perdana. Dalam perkara ini, dengan sudah dapat dipastikan sejak awal bahwasanya termohon tidak akan menghadiri ataupun setidaknya memperdulikan perkara ini. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi termohon saat ini yang Dimana Termohon sudah (secara sadar dan sengaja) meninggalakan pemohon dan anak – anak hasil dari pernikahan Pemohon dan Termohon demi dapat bersama dengan selingkuhannya termohon, serta keberadaan Termohon yang tidak diketahui bahkan oleh keluarga Termohon sendiri sekalipun. Maka dari itu secara tidak langsung, putusan verstek sudah pasti menjadi putusan yang mengakhiri proses penyelesaian perkara cerai talak ini. Menurut penulis, masih ada hal yang dapat lebih diselaraskan diantara beberapa pokok aturan hukum yang berkaitan (sebagai contoh, seperti untuk perkara cerai talak ini), mengingat perbedaan aturan yang diatur dalam hukum di indonesia dan hukum agama itu sendiri.

Kata Kunci : **Perceraian, Pemohon, Verstek**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir COE KELAS PROFESIONAL: ASISTEN ADVOKAT BATCH II dengan judul :

### **“ PENYELESAIAN PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg “**

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait di antaranya sebagai berikut :

1. Teruntuk orang tua Penulis, yang senantiasa mendidik, mendukung, memotivasi, dan mendoakan Penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Teruntuk kekasih saya yang sangat saya cintai dan saya banggakan, M Fattah Dwiputra, terima kasih telah mendukung dan setia menemani disetiap proses pembuatan tugas akhir ini.
3. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum;
4. Tim Lab Hukum (CoE), yang selalu mengarahkan kegiatan magang CoE hingga selesai.
5. Pendamping Dosen Pembimbing Lapang ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H. yang tak lelah untuk membimbing.
6. Kemudian kepada Bapak Mansyur Sandhita, S.H., selaku Kepala Kantor Hukum Mansyur Sandhita, S.H.
7. Bapak Johan Sandhita, S.H. yang selalu mendukung dan membantu dalam mengumpulkan data untuk menyusun tugas akhir.
8. Teman magang Kantor Hukum Mansyur Sandhita S.H dan Rekan yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada saya dalam menjalani kegiatan magang CoE
9. Terakhir untuk semua teman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu satunya, terima kasih atas dukungannya.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis agar kedepannya skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap orang yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillahi Robbil A'lamin*.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Malang, 3. Januari 2024

Dea Alfia Esty

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR COVER.....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	iii
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....</b>	iv
<b>ABSTRAKSI.....</b>	v
<b>ABSTRACT.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	9
1. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	9
A. Pengertian Perkawinan.....	9
B. Tujuan Perkawinan.....	11
2. Tinjauan Tentang Perceraian.....	11
A. Pengertian Perceraian.....	12
B. Putusnya Perkawinan.....	14
3. Tinjauan Tentang Putusan Verstek.....	14
A. Pengertian Putusan Verstek.....	16
B. Ulasan Umum Putusan Verstek.....	17
C. Dasar Hukum Putusan Verstek.....	18
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	19
A. Kasus Posisi.....	20
B. Proses Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Putusan Verstek Pada Perkara No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.....	24
C. Peran Penulis Dalam Penyelesaian Melalui Putusan Verstek Pada Perkara No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.....	27
D. Analisis Perkara Dalam Penyelesaian Melalui Putusan Verstek Pada Perkara No. 194/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.....	29
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	30
A. Kesimpulan.....	31
B. Saran.....	31
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	32
<b>INDEX.....</b>	33

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>34</b>
Lampiran 1. Target Magang CoE.....	42
Lampiran 2. Surat Kuasa.....	43
Lampiran 3. Gugatan/Permohonan Cerai Talak .....	44
Lampiran 4. Alat Bukti.....	45
Lampiran 5. Putusan.....	46
Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan.....	47



## **DAFTAR BAGAN**

1. Kasus Posisi.....20



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Target Magang CoE.....	42
Lampiran 2. Surat Kuasa.....	43
Lampiran 3. Gugatan/Permohonan Cerai Talak .....	44
Lampiran 4. Alat Bukti.....	45
Lampiran 5. Putusan.....	46
Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan.....	47



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” Volume 14 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015)
- M.Saleh, et.all, Bunga Rampai “*Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis*” (Bandung: Alumni, 2013)
- Neng Yani Nurhayani, “*Hukum Perdata*” (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Prof. DR. Wahbah Az – Zuhaili “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*” Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Retno Wulaan, et.all, “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*” (Bandung: Mandar Maju, 2015)
- Sarwono, “*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Sudikno Mertokusomo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013)
- Titik Triwulan Tutuk, “*Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*” (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006)

### **JURNAL**

- Fachrina, Rinaldi Eka Putra (2013). “*Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat*”. *Antropologi Indonesia*. 34 (2): 102
- Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA* Vol. 7, No 2 Desember 2016
- Tutigantini, “*Gugur dan Verstek serta Perlawanannya terhadap Putusan Verstek*” (Makalah Disajikan pada Acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Bengkalis) 2014

### **INTERNET**

- Annisa Medina Sari, “*Pengertian Putusan Verstek, Syarat dan Bentuknya*” <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-putusan-verstek-syarat-dan-bentuknya/>, diakses 15 Desember 2023
- CFJ Rasindo Group, “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*” <https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/01/hakikat-perceraian-berdasarkan-ketentuan-hukum-islam-di-indonesia/>, diakses 8 Desember 2023
- Rozy Fahmi, “*Proses Perceraian di Pengadilan Agama*” <https://hukumkeluarga.id/proses-perceraian-di-pengadilan-agama/>, diakses 8 Desember 2023
- Universitas Medan Area, “*Apa Itu Verstek*” <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-verstek/>, diakses 15 Desember 2023

### **Peraturan Undang – Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

### **Observasi**

Pendampingan Perkara Perceraian di Kantor Hukum Mansyur Sandhita, SH

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : DEA ALFIA ESTY

Nim : 202010110311507

Dengan Judul Skripsi :

..... Penyelesaian Perceraian Melalui Putusan Verstik  
..... Dalam Perkara No. 199 / Pdt. G / 2023 / PA .Kab. Mlg.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Januari 2024

Cholidah, SH., MH

LOLOS  
PLAGIASI